



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PADA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan dalam Lampiran yang masih perlu disesuaikan, sehingga perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Lampiran pada huruf A. Standar Harga Satuan Jasa:

- a. huruf A.1 Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada A.1.1. Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan dan A.1.2. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan di Sekolah;
- b. huruf A.2. Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCA);
- c. huruf A. 4. Honorarium Tenaga Non Profesi;
- d. huruf A.10. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan /Sosialisasi /Lokakarya /Workshop /FGD/Seminar/Seminar Nasional dengan peserta PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- e. huruf A. 11. Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional/Gelar Potensi/Gebyar/seleksi dengan peserta masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- f. huruf A. 17. Tunjangan Pelaksana Bagi Non Pegawai untuk kegiatan Lomba/Pertandingan Keolahragaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- g. huruf A. 18. Tunjangan Pelaksana Bagi Non Pegawai untuk kegiatan Lomba Non Olahraga;
- h. huruf A. 30 Bantuan Kegiatan dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- i. huruf A.37. Harga Satuan Perjalanan Dinas pada huruf A. 37.1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri angka 4. Komponen Perjalanan Dinas pada pada Keterangan angka 3.

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Mengubah ketentuan dalam Lampiran pada huruf C. Kontruksi pada angka 6. Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 108 TAHUN
 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN
 JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAARTA

A. STANDARISASI HARGA SATUAN JASA

A.1. TUNJANGAN PELAKSANA KEGIATAN

Tunjangan pelaksana kegiatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, fungsional guru/pengawas dan non Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat menetapkan kebijakan terdiri dari Penasehat, Pembina, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- b. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat teknis pelaksanaan kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- c. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- e. tunjangan pelaksana kegiatan diberikan secara proporsional setelah kegiatan dilaksanakan.

A.1.1 TUNJANGAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

HARGA SATUAN TUNJANGAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Jumlah Anggaran Kegiatan dalam DPA-SKPD (Rp)	Jabatan					Satuan
	Penasehat	Pembina	Ketua	Sekretaris	Anggota	
s.d. 50 juta	225.000	200.000	150.000	125.000	100.000	Ob
> 50 juta s.d. 200 juta	250.000	225.000	175.000	150.000	125.000	Ob
> 200 s.d. 500 juta	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	Ob
> 500 juta s.d. 1 M	300.000	275.000	225.000	200.000	175.000	Ob
> 1 M s.d. 2 M	325.000	300.000	250.000	225.000	200.000	Ob
> 2 M s.d. 5 M	350.000	325.000	275.000	250.000	225.000	Ob
> 5 M s.d. 10 M	375.000	350.000	300.000	275.000	250.000	Ob
> 10 M	400.000	375.000	325.000	300.000	275.000	Ob

Ketentuan pemberian tunjangan tim pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana kegiatan merupakan pelaksana kegiatan yang terintegrasi dan secara substansi materi kegiatan melibatkan lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja maupun pemangku kepentingan.
- b. Ketua, Sekretaris dan anggota yang berhak mendapatkan tunjangan adalah fungsional guru/pengawas dan non Pegawai pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani oleh Walikota adalah tim pelaksana kegiatan yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota selaku Penasehat dan Pembina untuk kegiatan yang mempunyai nilai strategis dalam rangka perumusan kebijakan yang bersifat lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, atau melibatkan instansi vertikal.
- d. Sekretaris Daerah dan/atau Asisten dapat sebagai Pengarah untuk koordinasi yang bersifat lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan.
- e. apabila satuan kegiatan adalah orang/kegiatan (ok), maka harga satuan setinggi-tingginya akumulasi tiap bulan dari ketentuan harga satuan orang/bulan tim kerja pelaksana kegiatan.

A.1.2 TUNJANGAN KEGIATAN PADA URUSAN PENDIDIKAN

KEGIATAN		Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pengelola UPT TK/SD, SKB				
	– Bendahara Pembantu	250.000			
	– Pembuat Dokumen	200.000			
2.	Pengelola Taman Kanak-Kanak / ob				
	– Kepala Sekolah	200.000			
	– Bendahara Sekolah	175.000			
	– Pengurus Barang Pembantu pada sekolah TK	150.000			
3.	Pengelola SD / ob	Rombel ≤ 6	Rombel ≥ 7		
	– Kepala Sekolah	225.000	250.000		
	– Wali kelas	100.000	100.000		
	– Bendahara Sekolah	200.000	225.000		
	- Pembantu Bendahara Sekolah	175.000	200.000		
	– Ka. Perpustakaan/Laboratorium	100.000	100.000		
	– Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD	150.000	175.000		

KEGIATAN		Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Pengelola SMP / ob	Rombel ≤ 9	9 < Rombel ≤ 12	13 ≤ Rombel ≤ 18	Rombel ≥ 19
	– Kepala Sekolah	350.000	375.000	400.000	425.000
	– Wakil Kepala Sekolah	150.000	175.000	200.000	225.000
	– Wali Kelas	100.000	100.000	100.000	100.000
	– Bendahara Sekolah	300.000	325.000	350.000	375.000
	– Pembantu Bendahara Sekolah	200.000	225.000	250.000	275.000
	– Ka. Perpustakaan/Laboratorium	125.000	135.000	140.000	150.000
	– Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SMP	175.000	200.000	225.000	250.000
5.	Pengelola Kegiatan di Sekolah	SD	SMP		
	– Pembuatan kisi-kisi soal ujian per mata pelajaran	20.000	30.000		
	– Penelaah soal ujian per mata pelajaran	15.000	20.000		
	– Penyusunan/pembuatan soal ujian per mata pelajaran	25.000	40.000		
	– Koreksi hasil ujian per siswa per mata pelajaran	500	500		
	– Pengawas ujian per mata pelajaran	15.000	15.000		
	– Penguji praktik per siswa	3.000	3.000		
	– Pengelolaan ijazah per lembar	10.000	10.000		
	– Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (dalam DIY) per hari (siang atau malam)	50.000	50.000		
	– Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (di luar DIY) per hari (siang dan malam)	100.000	100.000		
	– Uang saku peserta kegiatan lomba/pertandingan di luar sekolah (dalam DIY) per hari	25.000	25.000		
	– PTT <i>full-time</i> per bulan	Sesuai UMK	Sesuai UMK		
	– GTT <i>part-time</i> per jam / bulan untuk reguler	30.000	30.000		
	– Pengendali pembelajaran/KBM per orang per hari	10.000	10.000		

KEGIATAN		Rp	Rp	Rp	Rp
	- Uang kehadiran komite sekolah per pertemuan per hari	150.000	150.000		
6.	Pendalaman Materi	SD	SMP		
	- Tambahan materi pelajaran per jpl	40.000	40.000		
	- Instruktur ekstrakurikuler per tatap muka	50.000	50.000		
7.	Panitia UN dan Ujian Sekolah / oh				
	- Penanggung Jawab Sekolah	75.000			
	- Pengawas Ruang Ujian	50.000			
	- Panitia Ujian	60.000			
	- Pengamanan	50.000			
8.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sekolah / ob	SD/MI	SMP/MTs		
	- Ketua	75.000	90.000		
	- Sekretaris	65.000	80.000		
	- Anggota	60.000	75.000		
9.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sub Rayon / ob				
	- Ketua	100.000	125.000		
	- Sekretaris	90.000	115.000		
	- Anggota	80.000	105.000		
	- Pengamanan / oh	50.000			
	- Proktor, Teknisi, Helpdesk /oh	-	200.000		
10.	Pelaksanaan Ujian				
	- Pengawas UN satuan pendidikan/oh	125.000			
	- Pengolah data peserta UN per siswa	1.000			
	- Pengolah nilai peserta UN per siswa	1.000			
	- Pengamanan soal UN /oh	75.000			

KEGIATAN		Rp	Rp	Rp	Rp
	.- Operator Dapodik O/B	75.000			
	Jumlah Siswa 1 – 100	100.000			
	Jumlah Siswa 101 – 200	125.000			
	Jumlah Siswa 201 – 300	150.000			
	Jumlah siswa 301 – 400	200.000			
	Jumlah siswa > 400				
11.	Pengelola Kegiatan Lainnya				
	- Narasumber	400.000	sesi		
	- Moderator	75.000	Jenis Materi		
	- Pengawas ujian/lomba/seleksi	75.000	orang/hari		
	- Penyusun/Penelaah Soal/ Instrumen / materi pembelejaran	200.000	orang/hari		
	- Pengoreksi/Pengolah/Analisis/ Verifikasi Administrasi/Data/ Dokumen/ Soal/ Instrumen	200.000	orang/hari		
	- Pembuat Aransir Lagu	250.000	orang/hari		
	- Pengiring lagu/ tari	200.000	orang/hari		
	- Insentif Guru Pendamping Khusus	300.000	orang/bulan		
	- Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) online	150.000	orang/sesi		
	- Assesment Siswa Inklusi	250.000	per siswa		
	- Pendamping lomba ke Tingkat Provinsi	100.000	orang/hari		

Keterangan :

- Untuk pengelola yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, maka honorarium yang dibayarkan hanya 1 (satu);
- Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada Urusan Pendidikan dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output kegiatan yang sama;
- Tunjangan Kegiatan di bidang Pendidikan dalam tabel diatas (A.1.2) hanya dapat diberikan untuk gurudi UPT sekolah, pengawas di Dinas Pendidikan dan Non Pegawai;
- Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada Guru di UPT Sekolah.

A.2. HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOMPINDA) DAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOMPINCA)

No	URAIAN	RP	KETERANGAN
FORKOMPINDA			
1.	KETUA / KOORDINATOR	Rp. 7.500.000,-/OB	WALIKOTA
2.	ANGGOTA	Rp. 7.000.000,-/OB	WAKIL WALIKOTA, DANDIM ,KAPOLRESTA, KAJARI, KETUA DPRD
FORKOMPINCA			
1.	KETUA/KOORDINATOR	-	CAMAT
2.	ANGGOTA	Rp. 750.000,-/OB	KAPOLSEK, DANRAMIL

A. 4. HONORARIUM TENAGA PROFESI NON-PNS

Tenaga profesi non-PNS adalah personil dengan keahlian tertentu yang diangkat oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur; bersifat penunjang; bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan; serta dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

NO	JASA PROFESI/ TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)	Satuan
Yang hanya diijinkan untuk PPK BLUD/ PSC 119 YES Kota Yogyakarta				
1.	Dokter Spesialis	Spesialis	5.300.000	orang/bulan
2.	Dokter Umum	S1 Profesi	4.000.000	orang/bulan
3.	Dokter Gigi	S1 Profesi	3.750.000	orang/bulan
4.	Apoteker /Jamkesda	S1 Profesi	3.400.000	orang/bulan
5.	Bidan	S1 D3	3.400.000 2.250.000	orang/bulan
6.	Perawat	S1 Ners D3	3.300.000 2.150.000	orang/bulan
7.	Psikolog	S1 Profesi	3.350.000	orang/bulan
8.	Ahli Gizi	S1 D3	2.350.000 2.150.000	orang/bulan
9.	Epidemiologi Kesehatan	S1 D3	2.350.000 2.150.000	orang/bulan
10.	Perawat gigi	D3	2.150.000	orang/bulan
11.	Fisioterapis	D3	2.150.000	orang/bulan

NO	JASA PROFESI/ TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)	Satuan
12.	Elektromedis	D3	2.150.000	orang/bulan
13.	Radiografer	D3	2.150.000	orang/bulan
14.	Tenaga Teknis Kefarmasian	D3	2.150.000	orang/bulan
15.	Promosi Kesehatan	D3	2.150.000	orang/bulan
16.	Perekam Medis	D3	2.150.000	orang/bulan
17.	Sanitarian	D3	2.150.000	orang/bulan
18.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	D3	2.000.000	orang/bulan
19.	Akuntansi	S1 D3	2.400.000 2.200.000	orang/bulan
20.	Administrasi	S1 D3	2.300.000 2.000.000	orang/bulan
21.	Analisis Teknologi Industri	S1	2.500.000	orang/bulan
22.	Desainer Mesin Industri	S1 D3	2.300.000 2.100.000	orang/bulan
23.	Operator Mesin	Smk/D3	2.000.000	orang/bulan
24.	Teknisi Peralatan dan Mesin	D3	2.100.000	orang/bulan
Tenaga Profesi yang diijinkan untuk SKPD/ Unit kerja				
25.	Dokter Hewan	S1 Profesi	3.250.000	orang/bulan
26.	Psikolog	S1 Profesi	3.350.000	orang/bulan
27.	Promosi Kesehatan	S1	2.350.000	orang/bulan
28.	Juru Sembelih Halal	SLTA	1.800.000	orang/bulan
29.	Petugas Higiene dan Sanitasi RPH/Pramu Kebersihan RPH	SLTA	UMK	orang/bulan

NO	JASA PROFESI/ TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)	Satuan
30.	Programer	S1 D3	5.000.000 3.000.000	orang/bulan
31.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	SLTA	1.900.000	orang/bulan
32.	Administrasi	S1 D3 SLTA	2.300.000 2.000.000 UMK	orang/bulan
33.	Fasilitator	S1	2.000.000	orang/bulan
34.	Juru gambar	Smk D3	UMK 2.000.000	orang/bulan
35.	Tenaga ahli DPRD		4.000.000	orang/bulan
36.	Tenaga Ahli Fraksi		2.000.000	orang/bulan
37.	Surveyor	SMA	UMK	orang/bulan

A.10. HARGA SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI DAN PENGETAHUAN/ PENYULUHAN/ SOSIALISASI/ LOKAKARYA/ WORKSHOP/ FGD/ SEMINAR /SEMINAR NASIONALDENGAN PESERTA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Penceramah/Narasumber		
a.Pakar/Ahli/PNS		
▪ Reputasi Tingkat Internasional	1.250.000	Os
▪ Reputasi Tingkat Nasional/Eselon I/Eselon II	1.000.000 850.000	Os Os
▪ Reputasi Tingkat Regional /Eselon I/Eselon II		
b.Tokoh masyarakat, Pegawai Non Pemkot	600.000	Os
c.Pegawai Pemkot	600.000	Os
Moderator	100.000	Jenis Materi
Seminar Kit	20.000	peserta

Keterangan :

a) Satuan orang/session diperhitungkan selama 60 (enam puluh) menit.

- b) Pakar/ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- c) Narasumber/moderator dapat diberikan untuk pegawai/Non pegawai.
- d) Narasumber bagi instansi penyelenggara dapat diberikan kecuali kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
- e) Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
- f) Seminar kit dirinci sesuai dengan peruntukkannya.

A. 11. HARGA SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI DAN PENGETAHUAN /PENYULUHAN/SOSIALISASI/LOKAKARYA/WORKSHOP/ FGD/SEMINAR / SEMINAR NASIONAL / GELAR POTENSI/ GEBYAR/SELEKSI DENGAN PESERTA MASYARAKAT

Uraian	Harga (Rp)	Satuan
Panitia Penyelenggara Non Pegawai	50.000	Oh
Penceramah/Narasumber		
a.Pakar/Ahli/PNS		
▪ Reputasi Tingkat Internasional	1.250.000	Os
▪ Reputasi Tingkat Nasional/Eselon I/Eselon II	1.000.000	Os
▪ Reputasi Tingkat Regional /Eselon I/Eselon II	850.000	Os
b. Tokoh masyarakat, Pegawai Non Pemkot	600.000	Os
c.Pegawai Pemkot	600.000	Os
Moderator	100.000	Jenis materi
Bantuan Uang Transport	25.000	Oh
Seminar Kit	20.000	peserta

Keterangan :

- a) Satuan orang/session diperhitungkan selama 60 (enam puluh) menit.
- b) Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.
- c) Tunjangan panitia penyelenggara dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* kegiatan yang sama.
- d) Bantuan Uang Transport hanya diberikan khusus kepada peserta dari masyarakat.
- e) Pakar/ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- f) Narasumber/moderator dapat diberikan untuk Pegawai/Non Pegawai
- g) Narasumber bagi instansi penyelenggara dapat diberikan kecuali kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
- h) Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
- i) Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
- j) Seminar kit dirinci sesuai dengan peruntukkannya.

A. 17. TUNJANGAN PELAKSANA BAGI NON PEGAWAI, GURU DAN PENGAWAS UNTUK KEGIATAN LOMBA/PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

No	Profesi	Satuan	Harga (Rp)
1.	Wasit / Juri / Penilai tingkat lokal	orang/hari	300.000
2.	Dewan Hakim/Pembantu juri	orang/hari	200.000
3.	Petugas Persiapan Lapangan	orang/hari	150.000
4.	Pengawas Pertandingan	orang/hari	200.000

Keterangan :

- Penyelenggaraan lomba/pertandingan keolahragaan paling lama 1 (satu) minggu.
- Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba.
- Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Wasit/Juri/Penilai Kompetensi Olah Raga lomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.
- Tunjangan Pelaksana Kegiatan lomba dapat diberikan untuk PNS/Non PNS di luar instansi penyelenggara.

A. 18. TUNJANGAN PELAKSANA BAGI NON PEGAWAI, GURU DAN PENGAWAS UNTUK KEGIATAN LOMBA NON OLAHRAGA

(seperti lomba kesenian, lomba kebersihan, lomba karya ilmiah dan sebagainya)

Uraian	Harga satuan (Rp)	Keterangan
Juri /Penilai Kompetensi	300.000	per hari
Panitia Penyelenggara	50.000	per kegiatan

Keterangan :

- Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba;
- Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Juri/Penilai Kompetensi Non Olah Raga lomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.
- Panitia Penyelenggara hanya dapat diberikan untuk unsur masyarakat.

A. 30. BANTUAN KEGIATAN DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

A.30.1. BANTUAN TRANSPORTASI

Uraian	(Rp)	Keterangan
Transportasi Petugas	50.000	OH

A.30.2. HONORARIUM NARASUMBER

Uraian	(Rp)	Keterangan
Narasumber	200.000	OS

A. 37. PERJALANAN DINAS

A. 37. 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Keterangan

3. Perjalanan dinas untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya, dengan catatan ;
 1. biaya akomodasi dalam arti penginapan dan makan ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara diberikan uang saku 100% (seratus persen) uang makan 75% (tujuh puluh lima persen) uang transpor lokal 100% (seratus persen) pemberian uang makan (tujuh puluh lima persen) hanya diberlakukan pada hari dan tanggal penyelenggaraan acara.
 2. biaya akomodasi dalam arti makan ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara diberikan uang saku 100% (seratus persen) ,uang makan (tujuh puluh lima persen) ,uang transpor lokal 100% (seratus persen), uang hotel (*at cost*) pemberian uang makan (tujuh puluh lima persen) hanya diberlakukan pada hari dan tanggal penyelenggaraan acara.
 3. apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara namun tidak ada ketersediaan tempat penginapan/kamar pada lokasi penyelenggaraan acara, maka komponen perjalanan dinas diberikan sesuai ketentuan pada nomor 2.
 4. Untuk pendamping diberikan komponen perjalanan dinas 100% (seratus persen).

C. KONTRUKSI

C.6. PERHITUNGAN HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Gedung Negara		
	a. Kelas Sederhana	m ²	4.190.000
	b. Kelas Tidak Sederhana	m ²	5.520.000
2.	Rumah Negara		
	a. Tipe C	m ²	4.270.000
	b. Tipe B	m ²	4.740.000
	c. Tipe A	m ²	5.250.000

4.	Pagar Gedung Negara		
	a. Depan	BT; T. 1,5 m	1.940.000
	b. Belakang	T. 3 m	1.810.000
	c. Samping	T. 2 m	1.750.000
5.	Pagar Rumah Negara		
	a. Depan	BH; T. 1,5 m	1.780.000
	b. Belakang	T. 3 m	1.200.000
	c. Samping	T. 2 m	1.130.000

Keterangan :

Harga konstruksi fisik tersebut sudah termasuk pajak

NO.	PEKERJAAN NON STANDAR URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN	
		min.	max.
		1	Alat Pengkondisi Udara
2	Elevator/ Escavator	8%	12%
3	Tata Suara (Sound System)	3%	6%
4	Telepon/PABX	3%	6%
5	Instalasi IP (Informasi dan Teknologi)	6%	11%
6	Elektrikal	7%	12%
7	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%
8	Penangkal Petir Khusus	2%	5%
9	Instalasi Pengolahan Air Limbah	2%	4%
10	Interior (termasuk Furniture)	15%	25%
11	Gas Pembakaran	1%	2%
12	Gas Medis	2%	4%
13	Pencegahan Bahaya Rayap	1%	3%
14	Pondasi Dalam	7%	12%
15	Fasilitas Penyandang Cacat	3%	8%
16	Sarana Prasarana Lingkungan	3%	8%

Keterangan :

1. Analisis Kebutuhan Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar
2. Biaya Pek. NonStandar = X% (HSBGN) (K) (Ltb)
3. X% : Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh perseratus) dari keseluruhan biaya standar
4. HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
5. Ltb : Luas total lantai bangunan
6. K : Koefisien jumlah lantai

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI